



Badan Keuangan Daerah

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 0217217364

depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan : Restitusi dan Kompensasi BPHTB

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis WP;
2. Fotokopi identitas, KTP/KK/sejenis lainnya;
3. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
4. Asli SSPD BPHTB apabila sudah validasi atau Bukti Asli pembayaran BPHTB apabila belum validasi;
5. Bukti pendukung alasan permohonan Restitusi BPHTB (Surat Pernyataan Permohonan Restitusi beserta Alasan atau Akta Pembatalan Jual Beli);
6. Nomor Rekening WP;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Keuangan Daerah

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 0217217364

depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Keuangan Daerah



1. Wajib pajak menyampaikan berkas permohonan ke Loker Pelayanan BPHTB
2. Petugas pelayanan BPHTB menerima, menerbitkan Bukti Penerimaan Berkas Validasi, dan meneruskan permohonan
3. Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Berkas Validasi.
4. Petugas Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi meneruskan berkas permohonan restitusi/kompensasi kepada Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
5. Petugas Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi melakukan penelitian/lapangan kantor dan membuat konsep Berita Acara Penelitian Kantor/Lapangan
6. Petugas Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi membuat konsep laporan hasil penelitian kantor/lapangan
7. 7. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi menandatangani Berita Acara Penelitian Kantor/lapangan;
8. Kepala Bidang Pajak Daerah II menyetujui Laporan Hasil Penelitian Kantor/ lapangan
9. Petugas Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi membuat Draft Surat Keputusan Kepala Badan Tentang Kompensasi / Restitusi BPHTB
10. Kepala Badan menandatangani Surat Keputusan Pengurangan;
11. Petugas Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi meneruskan berkas dilengkapi dengan persyaratan pengajuan pembayaran kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan untuk dilakukan proses pencairan anggaran di Bidang Perbendaharaan
12. Surat Keputusan diteruskan kepada petugas di Loker Pelayanan BPHTB
13. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib pajak
14. Wajib Pajak mengurus pencairan restitusi pada Sub Bagian Keuangan Badan dan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah



Badan Keuangan Daerah

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 0217217364

depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Keuangan Daerah

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kompensasi/Restitusi

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui: website Kota Depok : www.depok.go.id , atau <http://pbb-bphtb.depok.go.id>, atau melalui surat ditujukan langsung ke BKD Kota Depok, atau Kotak pengaduan di ruang pelayanan.